

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan guna memeriksa melalui cara empiris bagaimana pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT serta tarif pajak yang man memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta guna mengetahui apakah sosialisasi perpajakan bisa memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT serta tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengolahan data menggunakan metode kuantitatif melalui alat analisisi SmartPLS 4.0 serta data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner pada 130 responden yang mencukupi kriteria sebagai subjek pajak yang mana menyampaikan pajaknya secara elektronik.

Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan berikut ini:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terkait perpajakan yang mumpuni dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini dapat memudahkan atau meringankan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebab tarif pajak yang diberlakukan sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak berpengaruh guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Sosialisasi perpajakan tidak berfungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun pengetahuan perpajakan memengaruhi

kepatuhan wajib pajak secara langsung, tetapi tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi. Kesimpulannya, mungkin ada faktor lain yang lebih penting sebagai moderator dalam hubungan ini.

5. Sosialisasi perpajakan memiliki fungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara penerapan E-Spt terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, penerapan E-Spt mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi.
6. Sosialisasi perpajakan tidak berfungsi sebagai pengendali dalam hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, temuan ini menunjukkan bahwa, tarif pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, begitupun saat sosialisasi perpajakan dimasukan sebagai pemoderasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan studi ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil serta generalisasi studi, antara lain:

1. Penelitian ini hanya diimplementasikan di satu lingkup kota serta mungkin hasil studi yang mana didapat kurang luas dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian.
2. Kurangnya sumber serta literatur yang mendukung topik dalam studi ini, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang kurang sumber literurnya.
3. Responden penelitian dibatasi hanya pada pengguna e-SPT. Hal ini membatasi ruang lingkup studi hanya pada kalangan tertentu hanya pada yang aktif menyampaikan SPT-nya melalui cara elektronik.
4. Variabel sosialisasi perpajakan sebagai moderator tidak menunjukkan dampak signifikan dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan serta tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan adanya kemungkinan variabel lain yang mungkin lebih relevan untuk digunakan sebagai moderator pada penelitian ini.

5.3 Saran

Peneliti berharap studi atau riset ini dimasa mendatang bisa menyajikan hasil penlitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas wilayah penyebaran kuesioner supaya hasil studi bisa lebih maksimal dan mewakili banyak pihak terutama wajib pajak yang masih belum melaporkan perpajaknya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambah lebih banyak sumber serta literatur yang lebih relevan dan dengan cakupan yang luas sesuai topik studi yang dimbil.
3. Jika peneliti selanjutnya memperluas cakupan wilayah studi, dengan demikian responden yang hendak diteliti makin luas ruang lingkupnya, sehingga hasil studi bisa lebih maksimal.
4. Disarankan menambah variabel lain sebagai moderator maupun mediator seperti kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak serta lainnya yang mungkin akan memiliki dampak lebih dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan serta tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak.

